

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemacetan lalu lintas pada jalan perkotaan telah menjadi topik utama yang selalu menjadi masalah, seperti halnya kemacetan yang di akibatkan oleh banyaknya masyarakat yang tidak taat aturan melakukan parkir pada badan jalan yang mengakibatkan kemacetan lalu lintas. Fasilitas parkir harus tersedia ditempat tujuan seperti perkantoran, pusat perbelanjaan, tempat hiburan dan sebagainya. Apabila tidak tersedia maka ruang milik jalan akan menjadi tempat parkir.²

Parkir merupakan kebutuhan bagi pemilik kendaraan yang menginginkan kendaraannya dapat parkir di tempat yang mudah dicapai dengan mencari ruang yang kosong untuk parkir melalui jalan pintas parkir pada badan jalan umum, apalagi jika diruas jalan dengan tingkat kemacetan tinggi. Maka jelas parkir seperti ini dapat mengakibatkan turunnya kapasitas jalan karena adanya kendaraan-kendaraan baik pribadi maupun umum yang parkir di badan jalan tersebut mengurangi dan mengambil ruas badan jalan sehingga menjadi sempit. Ruang parkir yang sangat minim untuk menampung kendaraan bermotor yang kian tahun kian bertambah tersebutlah yang menjadikan masyarakat mengambil ruang milik jalan hingga menimbulkan kesemerautan kota dan pengguna jalan.³

² Undang-undang No 22 Tahun 2009 *Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Bab 1, Pasal 1, Ayat 15.

³ Miftahul Jannah et al., Implementasi Kebijakan Larangan Parkir di Bahu Jalan dalam mengatasi kemacetan di Kota Makasar, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol.1, Nomor 3, (2015), 14

Keberadaan lokasi parkir khususnya parkir on street berada pada jaringan jalan atau badan ruang jalan. Kebijakan tentang perparkiran seharusnya melihat pada peraturan lalu lintas yang diterapkan. Ketentuan larangan parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana yang sudah diatur juga dalam Pasal 106 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan⁴ menjelaskan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi aturan berhenti dan parkir. Salah satu produk hukum pemerintah Kota Madiun yang mengatur sama halnya mengenai larangan parkir di dalam ruang milik jalan yaitu Peraturan Daerah No 37 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Madiun No 37 Tahun 2018, parkir di ruang milik jalan atau on street hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu seperti di jalan kabupaten, jalan desa atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas atau Marka Jalan. Dijelaskan juga dalam Pasal 36 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 37 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan⁵, menjelaskan setiap orang dilarang parkir di dalam ruang milik jalan sesuai dengan ketentuan bahwa dilarang memarkirkan kendaraan pada tempat yang dapat menutupi Rambu Lalu Lintas atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas atau tempat larangan parkir yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas

⁴ Undang-undang No 22 Tahun 2009 *Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* pasal 106 ayat (4)

⁵ Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 37 Tahun 2018 *Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan* pasal 36 ayat (2)

dan/atau Marka Jalan, tikungan, tempat yang mendekati perlintasan sebidang dan tentunya pada ruas jalan dengan tingkat kemacetan tinggi.

Hal ini bertujuan agar parkir tidak menjadi penghambat di jalan nasional dan jalan provinsi yang tingkat kemacetan tinggi yang didesain dengan tingkat pelayanan jalan suatu ruas jalannya yang tinggi. Oleh karena itu, penggunaan parkir di dalam ruang milik jalan harus dapat dikendalikan sedemikian rupa agar mendukung kelancaran sistem transportasi di jalan raya. Namun dalam realita, masyarakat yang seharusnya juga menjadi pengendali parkir di ruang milik jalan justru tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan tersebut.⁶

Kesadaran hukum masyarakat akan larangan parkir di dalam ruang milik jalan jika dilihat dalam kajian Fiqh Siyasah disini termasuk kedalam siyasah syar'iyah. Dalam siyasah syar'iyah tersebut dapat dipahami bahwa para pemegang tampuk kekuasaan (pemerintah, ulil amri, atau wulat al-amr) di samping memiliki kompetensi untuk menerapkan hukum Allah, juga memiliki kewenangan untuk membuat berbagai peraturan hukum berkenaan dengan hal yang tidak diatur syariat secara eksplisit dan terperinci.⁷

Dimana ketaatan warga atau masyarakat terhadap pemimpin atau ulil amri dalam ajaran islam selaku agama *Rahmatan lil' Alamin* yang sangat mengutamakan kemaslahatan. Hukum Islam selalu mengatur kemaslahatan manusia dan mewujudkan kebaikan. Oleh sebab itu, dengan menaati aturan

⁶ Haryono Sukarto, Transportasi Perkotaan dan Lingkungan, *Jurnal Teknik Sipil*, Vol. 3, Nomor. 2, (2006), 16

⁷ Anton Afrizal, Pemikiran Siyasah Syar'iyah Ibnu Taimiyah (Kajian Terhadap Konsep Imamah Dan Khilafah Dalam Sistem Pemerintahan Islam), *Jurnal Hukum*, Vol. 01, Nomor 02, Oktober 2017, 161

yang telah ditegaskan dan ditetapkan lambat laun masyarakat akan terhindar dari kemudharatan yang ditimbulkan dari ketidaktaatan dan kesadaran pada diri masyarakat. Namun realita dilapangan masih banyak diantara masyarakat dijumpai melakukan pengabaian terhadap Perda Nomor 37 Tahun 2018 tersebut.

Demikian pula yang terjadi di Kota Madiun, berkembang pesatnya kota menjadikan kebutuhan ruang parkir meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan bertambah volume jumlah kendaraan yang tidak sebanding dengan lebar jalan membuat masalah parkir ini tidak dapat di sepelekan. Tingginya penggunaan kendaraan pribadi dan kendaraan umum yang dari tahun ke tahun meningkat, namun kesadaran dan kepatuhan pengguna kendaraan untuk tertib dalam memarkir kendaraan miliknya sangat kurang.⁸

Kesadaran masyarakat yang kurang dapat dilihat pada kasus parkir liar yang berada di kawasan utara Plaza Lawu atau di Jalan Cokroaminoto sisi barat. Dimana Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Madiun telah melakukan penertiban di kawasan yang sering memicu terjadinya kemacetan tersebut dengan pemasangan barrier, namun tetap melakukan parkir tidak sesuai dengan tempat dan melanggar lalu lintas. Trotoar dan tikungan yang sudah jelas termasuk dalam ruang milik jalan dijadikan tempat parkir yang tidak sesuai, karena memang sudah ketentuan dari pemerintah bahwa Jalan Cokroaminoto sisi barat itu tidak boleh untuk parkir karena akan mengganggu masyarakat yang melintas nyaman dan mengganggu lalu lintas. Namun dari tahun ke tahun

⁸ <https://madiunkota.go.id/2021/01/08/hobi-parkir-sembarangan-ini-sanksi-yang-bakal-kalian-dapatkan/> diakses pada tgl 25 Januari 2022 pukul 15.14 WIB.

kesadaran dan kepatuhan pengguna kendaraan untuk tertib dalam memarkir kendaraan miliknya tidak membaik tapi semakin memburuk.⁹

Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Madiun sendiri sudah melakukan tindakan tegas dan menyiapkan sanksi dengan melakukan pengembosan ban diberlakukan untuk kendaraan roda dua, sedangkan untuk kendaraan roda empat, sanksi yang diberlakukan berupa pengembosan hingga menderek kendaraan yang sengaja parkir di sembarang tempat.¹⁰ Namun masyarakat Kota Madiun khususnya yang bertempat tinggal diruas jalan dengan kemacetan tinggi memiliki kekurangan dalam memahami, mengerti, melaksanakan dan mentaati Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 37 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan lalu lintas dan aturan larangan parkir liar dalam menempatkan kendaraan bermotor.

Fasilitas parkir sendiri adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu tertentu. Mengatur perparkiran, bukan hanya kepentingan teknis saja yang harus diperhatikan tapi juga harus diperhatikan masalah keindahan. Adanya kegiatan - kegiatan atau fasilitas tersebut maka diperlukannya sarana parkir kendaraan yang memadai dan mencukupi karena mengingat keberadaan pusat-pusat kegiatan tersebut akan membangkitkan dan meningkatkan aktivitas kebutuhan parkir.

⁹ <https://www.solopos.com/dishub-kota-madiun-tertibkan-parkir-liar-kawasan-lawu-plaza-jadi-sasaran-1120052> diakses pada tgl 05 Maret 2022 pukul 19.40 WIB.

¹⁰ *Ibid.*

Pemerintah Kota Madiun sendiri sudah memberikan dan menyediakan fasilitas parkir untuk masyarakatnya. Yakni dengan membangun Parking Area di Jalan Jawa, lahan parkir seluas 1300 m² tersebut dibangun guna membantu masyarakat dalam berlalu lintas dan tertib berkendara sehingga menimbulkan kenyamanan dan ketertiban dalam berlalu lintas. Parkir umum yang disediakan oleh pemerintah tersebut memang diperuntukan untuk masyarakat umum Kota Madiun dan juga dapat digunakan wisatawan yang akan mengunjungi pahlawan street center agar dapat memarkirkan kendaraan mereka dengan tertib.

Fasilitas parking area tersebut sudah dikatakan layak bahkan sangat layak untuk sebuah parkir umum. Lahan yang luas 1300 m², bahan lantai dari paving agar kendaraan bersih tidak bercampur tanah, dilengkapi juga dengan atap berbentuk seperti payung diadaptasi dari atap masjid yang dapat melindungi kendaraan bermotor masyarakat dari teriknya panas dan hujan. Dan dilengkapi dengan keamanan yang memadai, seperti e-tiket yang diawasi oleh penjaga tiket. Namun sangat disayangkan dengan sikap masyarakat yang tidak menggunakan fasilitas tersebut, karena kurangnya kesadaran dari masyarakat tersebutlah yang akhirnya fasilitas parking area tersebut tidak digunakan secara optimal. Masyarakat lebih memilih memarkirkan kendaraan mereka di bahu jalan dan di dalam ruang milik jalan.

Perlunya penelitian ini dilakukan di Kota Madiun karena banyak masyarakat yang hanya mengetahui hukum sebagai peraturan, ada pula yang berperilaku sesuai dengan hukum yang telah ditentukan dalam perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kota Madiun,

berkembangnya Kota Madiun menjadi kota industri menjadikan masyarakatnya mayoritas adalah orang-orang yang bekerja di perusahaan yang taat aturan dan paham akan adanya aturan berlaku namun menghiraukan dan pelanggaran parkir di ruang milik jalan tersebut. Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum larangan parkir liar, diantara faktor itu faktor manusialah yang paling menonjol sebagai penyebab terjadinya parkir liar dalam ruang milik jalan. Untuk mengurangi hal itu perlu peningkatan kesadaran hukum larangan parkir liar dalam ruang milik jalan.

Sehubungan dengan uraian latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Larangan Parkir Di Dalam Ruang Milik Jalan Berdasarkan Perda Nomor 37 Tahun 2018 dan Fiqh Siyasah (Studi Kasus Di Kota Madiun)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Larangan Parkir Di Dalam Ruang Milik Jalan Berdasarkan Perda nomor 37 Tahun 2018 dan Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Kota Madiun) dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat terhadap larangan parkir di dalam ruang milik jalan di Kota Madiun ?
2. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat terhadap larangan parkir di dalam ruang milik jalan di Kota Madiun berdasarkan Perda Nomor 37 Tahun 2018 ?

3. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat terhadap larangan parkir di dalam ruang milik jalan di Kota Madiun berdasarkan Fiqh Siyasah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan karya ini untuk mengungkapkan tentang :

1. Mendiskripsikan kesadaran hukum masyarakat terhadap larangan parkir di dalam ruang milik jalan di Kota Madiun
2. Menganalisis kesadaran hukum masyarakat terhadap larangan parkir di dalam ruang milik jalan di Kota Madiun berdasarkan Perda Nomor 37 Tahun 2018.
3. Menganalisis kesadaran hukum masyarakat terhadap larangan parkir di dalam ruang milik jalan di Kota Madiun berdasarkan Fiqh Siyasah.

D. Kegunaan Penelitian

Dari permasalahan yang telah diulas sebelumnya, penelitian ini diharapkan mampu memiliki manfaat, baik manfaat dari segi teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan *literature* khususnya di bidang Ilmu Hukum Tata Negara terkait dengan Kesadaran Hukum Larangan Parkir Liar Di Dalam Ruang Milik Jalan.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para pihak terkait, diantaranya yaitu:

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman secara luas bagi masyarakat tentang pentingnya kesadaran hukum dalam larangan parkir dan menghindari permasalahan yang terjadi selanjutnya.

b. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi, referensi tambahan dan saran bagi Pemerintah tentang kesadaran hukum masyarakat terhadap larangan parkir di dalam ruang milik jalan.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangsih ilmu pengetahuan dan menjadi referensi penulisan selanjutnya yang ingin mengkaji terkait kesadaran hukum masyarakat terhadap larangan parkir liar di dalam ruang milik jalan.

E. Penegasan Istilah

Untuk memperoleh gambaran yang jelas, mudah difahami dan terhindar dari persepsi yang salah, maka perlu adanya definisi operasional atau penegasan istilah untuk menghindari kekaburan objek agar sesuai dengan arah dan tujuan penelitian. Judul penelitian ini adalah “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Larangan Parkir Di Dalam Ruang Milik Jalan di Kota Madiun Berdasarkan Perda Nomor 37 Tahun 2018 dan Fiqh Siyasa (Studi Kasus di Kota Madiun)”. Dalam penelitian ini dapat dijabarkan ke dalam sub kata yang dijelaskan secara konseptual maupun operasional yakni sebagai berikut :

1. Penegasan Konseptual

a. Kesadaran Hukum Masyarakat

Kesadaran hukum adalah kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Dengan perkataan lain kesadaran hukum merupakan konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepantasnya. Kesadaran hukum menekankan pada nilai-nilai masyarakat tentang fungsi apa yang hendaknya dijalankan oleh hukum dalam masyarakat.¹¹

b. Larangan Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan

Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak dapat berupa parkir kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor untuk beberapa saat yang ditinggal pemilik kendaraan. Ruang Milik Jalan adalah sebidang tanah di kanan dan kiri jalan atau ruang tertentu yang nantinya kedepan ruang tersebut biasa digunakan untuk pelebaran jalan, penambahan lajur lalu lintas, ruang tertentu yang dimaksud bisa digunakan untuk ruang pengaman jalan.¹²

Larangan parkir di dalam ruang milik jalan dijelaskan dalam Pasal 36 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 37 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan¹³, menjelaskan setiap orang dilarang parkir di dalam ruang milik jalan sesuai dengan ketentuan bahwa dilarang memarkirkan kendaraan pada tempat yang dapat

¹¹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1982), hal.152

¹² Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2020 Tentang *Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian Jalan Daerah* bab 3 pasal 8

¹³ Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 37 Tahun 2018 *Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan* pasal 36 ayat (2)

menutupi Rambu Lalu Lintas atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas atau tempat larangan parkir yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas dan/atau Marka Jalan, tikungan, tempat yang mendekati perlintasan sebidang dan tentunya pada ruas jalan dengan tingkat kemacetan tinggi.

c. Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2018

Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.¹⁴ Pengertian Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.¹⁵ Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2018 adalah peraturan daerah Kota Madiun yang mengatur tentang penyelenggaraan kendaraan dan angkutan jalan yang ada di Kota Madiun guna membantu jalannya keteraturan lalu lintas Kota Madiun.

d. Fiqih Siyasah

Fiqh adalah pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan manusia. Secara terminologis, siyasah adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Fiqih siyasah adalah suatu disiplin ilmu yang mempunyai objek kajian, pemikiran, dan penetapan pada kebijakan yang membicarakan pengaturan dan

¹⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2014 tentang *Pembentukan Produk Hukum Daerah*, pasal 1 angka (4)

¹⁵ Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, pasal 1 angka (8)

pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.¹⁶

Dalam penelitian ini, konsep fiqh siyasah syar'iyah digunakan guna menganalisis kesadaran hukum masyarakat. Dimana siyasah syar'iyah sendiri adalah sistem yang mengelola urusan pemerintah dan rakyat islam termasuk dalamnya mengatur tentang kepatuhan rakyat terhadap pemerintah atau pemimpin (ulil 'amri), yang dimana menaati pemimpin menjadi kewajiban bagi masyarakat apalagi di balik ketaatan itu ada manfaat yang besar untuk umat yang sesuai dengan ajaran Islam.

2. Penegasan Operasional

Secara operasional maksud dari judul “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Larangan Parkir Di Dalam Ruang Milik Jalan di Kota Madiun berdasarkan Perda No 37 Tahun 2018 dan Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Kota Madiun)”.penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesadaran hukum masyarakat Kota Madiun terhadap adanya larangan parkir di dalam ruang milik jalan.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam skripsi ini dengan maksud memberikan sebuah gambaran terhadap sistematika yang disusun agar mudah mempermudah pemahaman terhadap penelitian serta penulisan skripsi ini, maka dalam penelitian ini peneliti membagi pembahasan dalam lima bab, adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian,

¹⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Cet-2*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 3

dan penegasan istilah, serta sistematika penelitian terkait dengan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Larangan Parkir Di Dalam Ruang Milik Jalan Berdasarkan Perda nomor 37 Tahun 2018 dan *Fiqh Siyasah* (Studi Kasus di Kota Madiun).

Bab II Kajian Pustaka, pada bab ini berkaitan dengan kajian teori yang berkaitan dengan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Larangan Parkir Di Dalam Ruang Milik Jalan Berdasarkan Perda nomor 37 Tahun 2018 dan *Fiqh Siyasah* (Studi Kasus di Kota Madiun). Dimana bab ini akan diuraikan secara terperinci mengenai teori yang efektif dan relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti, diantaranya terkait dengan kesadaran hukum masyarakat, fasilitas parkir umum, ketaatan kepada pemimpin dalam perspektif *Fiqh Siyasah*, dan temuan penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini memuat tentang gambaran umum terkait dengan metode atau teknik yang digunakan dalam penelitian terkait dengan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Larangan Parkir Di Dalam Ruang Milik Jalan Berdasarkan Perda nomor 37 Tahun 2018 dan *Fiqh Siyasah* (Studi Kasus di Kota Madiun). Dimana penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung dilokasi penelitian kemudian mewakukan wawancara kepada para pihak yang ada secara mendalam dan diperkuat dengan adanya dokumentasi. Pada bab ini juga berisi tentang lokasi penelitian, kehadiran peneliti dilokasi penelitian, sumber serta bahan hukum yang digunakan dalam penelitian, teknik pengumpulan dan analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, pada bab ini memiliki ketentuan berisi tentang paparan data dan temuan penelitian yang telah diperoleh dari penelitian yang dilakukan secara langsung terkait Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Larangan Parkir Di Dalam Ruang Milik Jalan Berdasarkan Perda nomor 37 Tahun 2018 dan *Fiqh Siyasah* (Studi Kasus di Kota Madiun). Setelah paparan data diperoleh selama kegiatan penelitian telah dipaparkan, maka hal berikutnya memaparkan temuan yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Dimana penelitian ini akan dianalisis guna mendapatkan kesimpulan sementara atas penelitian yang dilakukan.

Bab V Pembahasan, kemudian dalam bab ini berisi tentang pembahasan, pada bab ini penulis akan membahas mengenai pembahasan atau analisis data nantinya data yang telah didapatkan akan digabung serta dianalisis dalam bentuk analisis diskriptif guna menjawab pertanyaan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan diawal. Dimana akan dibagi dalam bentuk sub-bab terkait hasil penelitian mengenai Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Larangan Parkir Di Dalam Ruang Milik Jalan Berdasarkan Perda nomor 37 Tahun 2018 dan *Fiqh Siyasah* (Studi Kasus di Kota Madiun).

Bab VI Penutup, pada bab ini penulis akan memaparkan penutup yang berisi tentang kesimpulan yang berkaitan dengan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Larangan Parkir Di Dalam Ruang Milik Jalan Berdasarkan Perda nomor 37 Tahun 2018 dan *Fiqh Siyasah* (Studi Kasus di Kota Madiun). Kemudian juga mencakup saran yang diberikan oleh peneliti berkaitan dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.